



P U T U S A N

NOMOR : 13 / Pid.Sus / 2015/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	FERRY ARISANDI Bin RISMAN;
Tempat Lahir	:	Palembang;
Tanggal Lahir/	:	20 Desember 1976 / 39 Tahun;
Umur	:	Laki-laki;
Jenis Kelamin	:	Indonesia;
Kebangsaan	:	Jalan Panca Usaha Lrg. Perlopa RT.66 RW.10
Tempat Tinggal	:	Kel.5 Ulu Kec. 5 Ulu Kota Palembang ;
	:	Islam
Agama	:	Sopir;
Pekerjaan	:	SD (kelas-III)
Pendidikan	:	

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2014 dan telah dilakukan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, Sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan 06 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 13/Pid.Sus/2015/Pn.Pbm tertanggal 5 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 13/Pid.Sus/2015/Pn.Pbm tertanggal 5 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,586 (nol koma lima ratus delapan puluh enam) gram,
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning,
dikembalikan kepada Sdr. YAYAN.
- 1 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum terdakwa dengan putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 04 Februari 2015 NOMOR REG. PERK. : PDM-07/Euh.2/PBM-I/01/2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

D a k w a a n :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,785 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, ketika saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI (keduanya merupakan Anggota Polri) sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, lalu saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI melihat ada 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB akan melintas dan terlihat mencurigakan, yang kemudian saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI memberhentikan mobil Truck tersebut untuk menanyakan kelengkapan kendaraannya, lalu setelah mobil Truck tersebut berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, tiba-tiba terdakwa membuang bungkusan kertas ke tanah dan dilihat jelas oleh saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang dibuangnya ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya tadi terdakwa buang, yang kemudian terdakwa mengambil apa yang dibuangkannya tadi dan memperlihatkan bungkus kertas yang dibuangnya tadi kepada saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI, kemudian setelah bungkus kertas tersebut dibuka ternyata berisikan narkotika jenis ganja, lalu dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2267 / NNF / 2014 tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,785 gram,
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 ml,

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 05.30 Wib terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB sambil menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja didalam mobil, yang mana ganja tersebut sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa akan melintas di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa diberhentikan oleh saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI (keduanya merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar tersebut, lalu setelah mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil dan saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, tiba-tiba terdakwa membuang bungkus kertas ke tanah dan dilihat jelas oleh saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI, yang mana saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM langsung menanyakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa barang apa yang dibuangnya ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya tadi terdakwa buang, yang kemudian terdakwa mengambil apa yang dibuangkannya tadi dan memperlihatkan bungkus kertas yang dibuangnya tadi kepada saksi BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU LM dan saksi JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI, kemudian setelah bungkus kertas tersebut dibuka ternyata berisikan narkoba jenis ganja, lalu dikarenakan terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2267 / NNF / 2014 tanggal 04 November 2014 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si,M.T, EDHI SURYANTO, S.Si.Apt dan NIRYASTI, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met, dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas tulis warna putih berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,785 gram,
- 2 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 5 ml,

Barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2 Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I: JULIUS FANANI, SH Bin JUNEDI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi BOBBY GUSNAWI (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, bertempat di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi dan saksi BOBBY GUSNAWI sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi dan saksi BOBBY GUSMAWI memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB yang dikendari oleh terdakwa,
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB yang dikendari oleh terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil, kemudian saksi BOBBY GUSNAWI merasa curiga dengan gerak-gerik/gelagat terdakwa, yang akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, tiba-tiba terdakwa membuang bungkus-kertas ke tanah, yang mana saksi BOBBY GUSNAWI langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang dibuangnya ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus-kertas yang terdakwa buang tersebut, kemudian terdakwa mengambil apa yang dibuangkannya dan memperlihatkan bungkus-kertas yang



dibuangnya kepada saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi, kemudian setelah bungkus kertas tersebut dibuka ternyata berisikan narkoba jenis ganja, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memakai, memiliki ganja tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ganja tersebut adalah milik terdakwa untuk di pakai sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU, LM dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa,
- Bahwa saksi bersama dengan saksi JULIUS FANANI (Anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, bertempat di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih,
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib ketika saksi dan saksi JULIUS FANANI sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, saksi dan saksi JULIUS FANANI memberhentikan 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB yang dikendari oleh terdakwa.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB yang dikendari oleh terdakwa berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil, tetapi dikarenakan saksi merasa curiga dengan gerak-gerik/gelagat terdakwa, yang akhirnya saksi dan saksi JULIUS FANANI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi dan saksi JULIUS FANANI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, tiba-tiba terdakwa membuang bungkus kertas ke tanah dan dilihat jelas oleh saksi, yang mana saksi langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang dibuangnya ketanah tersebut, lalu dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya tadi terdakwa buang, yang kemudian terdakwa mengambil apa yang dibuangkannya dan memperlihatkan bungkus kertas yang dibuangnya kepada saksi dan saksi JULIUS FANANI, kemudian setelah bungkus kertas tersebut dibuka ternyata berisikan narkoba jenis ganja, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, bertempat di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 05.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB milik Sdr. YAYAN sambil menggunakan/menghisap narkoba jenis ganja didalam mobil selama diperjalanan dengan cara menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok, yang mana ganja tersebut sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah),

- Bahwa kemudian sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa akan melintas di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa diberhentikan oleh saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI (keduanya merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar tersebut, lalu setelah mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil dan saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, karena takut ketahuan terdakwa membuang bungkus kertas ke tanah dan ternyata dilihat oleh saksi BOBBY GUSNAWI yang mana saksi BOBBY GUSNAWI langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang dibuang ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya terdakwa buang, dan kemudian terdakwa mengambil apa yang terdakwa buang dan memperlihatkan bungkus kertas tersebut kepada saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI dimana bungkus tersebut berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning adalah milik Sdr. YAYAN yang beralamat di Palembang.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,586 (nol koma lima ratus delapan puluh enam) gram, 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, bertempat di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 05.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB milik Sdr. YAYAN sambil menggunakan/menghisap narkoba jenis ganja didalam mobil selama diperjalanan dengan cara menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok, yang mana ganja tersebut sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa akan melintas di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa diberhentikan oleh saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI (keduanya merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar tersebut, lalu setelah mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil dan saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, karena takut ketahuan terdakwa membuang bungkus kertas ke tanah dan ternyata dilihat oleh saksi BOBBY GUSNAWI yang mana saksi BOBBY GUSNAWI langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya terdakwa buang, dan kemudian terdakwa mengambil apa yang terdakwa buang dan memperlihatkan bungkus kertas tersebut kepada saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI dimana bungkus tersebut berisikan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning adalah milik Sdr. YAYAN yang beralamat di Palembang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang ternyata setelah Majelis teliti perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur “Setiap Orang”;
- 2 Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

Tentang Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Tentang Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Penyalah guna dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, akan dipertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 06.30 Wib, bertempat di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 05.30 Wib terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kota Palembang menuju arah Kota Prabumulih dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck dengan No.Pol : BG-8262-UB milik Sdr. YAYAN sambil menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja didalam mobil selama diperjalanan dengan cara menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok, yang mana ganja tersebut sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian sekira jam 06.30 Wib, ketika terdakwa akan melintas di seputaran Jl. Lingkar (depan Hotel Grand Citra) Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa diberhentikan oleh saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI (keduanya merupakan Anggota Polri) yang sedang melakukan patroli di seputaran Jl. Lingkar tersebut, lalu setelah mobil Truck yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berhenti, kemudian terdakwa turun dari mobil dan saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI langsung memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, namun ketika saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI sedang memeriksa kelengkapan surat-surat mobil Truck tersebut, karena takut ketahuan terdakwa membuang bungkus kertas ke tanah dan ternyata dilihat oleh saksi BOBBY GUSNAWI yang mana saksi BOBBY GUSNAWI langsung menanyakan kepada terdakwa barang apa yang dibuang ketanah tersebut, lalu dikarenakan terdakwa terlihat gugup dan cemas, akhirnya saksi BOBBY GUSNAWI menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kertas yang sebelumnya terdakwa buang, dan kemudian terdakwa mengambil apa yang terdakwa buang dan memperlihatkan bungkus kertas



tersebut kepada saksi BOBBY GUSNAWI dan saksi JULIUS FANANI dimana bungkus tersebut berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning adalah milik Sdr. YAYAN yang beralamat di Palembang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menggunakan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa a.n. FERRY ARISANDI Bin RISMAN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diperkuat dengan keterangan saksi Bobby dan saksi Julius dari Kepolisian Polres Prabumulih serta pengakuan Terdakwa sendiri Majelis berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja didalam mobil selama diperjalanan dengan cara menghisap ganja tersebut seperti menghisap rokok, dan setelah diinterogasi oleh saksi Bobby terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dari PIPIT (DPO) yang beralamat di Kertapati Kota Palembang dengan cara di beli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan ganja tersebut diakui terdakwa untuk dipergunakan sendiri, fakta ini juga didukung dari hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang menyatakan urine dan darah Terdakwa tersebut mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi Narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut dapat menghancurkan dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum selama 2 (dua) Tahun Penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut menurut Majelis Terdakwa adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan Terdakwa dengan hukuman penjara yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan. Selain itu juga dilihat dari segi RUTAN atau Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya pada saat ini tidak mendukung, karena dampak negative keterpengaruhan oleh pelaku criminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para Narapidana narkotika akan semakin berat, oleh karena itu Majelis akan memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan yaitu adil bagi masyarakat dan adil bagi Terdakwa sendiri yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dilandasi oleh alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang selengkapnya termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa FERRY ARISANDI Bin RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,586 (nol koma lima ratus delapan puluh enam) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit mobil Truck No.Pol : BG-8262-UB warna kuning,

dikembalikan kepada sdr. Yayan;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 10 maret 2015 oleh kami **ALINE OKTAVIA KURNIA, SH. M.KN** selaku hakim ketua majelis, **CHANDRA RAMADHANI, SH** DAN **REFI DAMAYANTI, SH** masing-masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri prabumulih nomor 13/Pid.sus/2015/Pn Pbm tanggal 05 februari 2015, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MUHAMMAD HADLI, SH** Panitera serta dihadiri oleh **FIRMANSYAH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

- 1 **CHANDRA RAMADHANI, SH**

M.Kn

Ttd

- ALINE OKTAVIA KURNIA, SH.**

- 2 **REFI DAMAYANTI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUHAMMAD HADLI, SH